

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini tentang “Formulasi Kebijakan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015, seperti dalam formulasi kebijakan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi kota yogyakarta sudah sesuai.

Pertama, perumusan masalah dalam formulasi kebijakan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi kota yogyakarta ada 3 proses, (1) proses dan jangka waktu penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (2) Keterlibatan Masyarakat (3) Pembahasan Rancangan RDTR dan Peraturan Zonasi. Kedua, Agenda kebijakan merupakan proses dimana pengambilan kebijakan atau keputusan. Syarat-syarat dari agenda kebijakan tersebut seperti isu-isu kebijakan, kepentingan pribadi (partikularitas), tidak dapat dijelaskan secara langsung namun akan dapat dirasakan secara langsung, kekuasaan (legitimasi). Ketiga, Pemilihan Alternatif Kebijakan untuk Memecahkan Masalah merupakan suatu proses dimana adanya aktor penekan dan aktor kepentingan. Keempat, Penetapan Kebijakan merupakan kebijakan yang sudah dibahas dari beberapa tahap diatas kemudian disahkan, agar mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Kemudian adanya faktor-faktor yang mempengaruhi formulasi kebijakan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota

Yogyakarta ini, seperti (1) Faktor Politik, dalam faktor ini ada aktor-aktor politik pemerintah, aktor DPRD dalam proses pengesahan kebijakan, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), (2) Faktor Ekonomi (Finansial), faktor ini memiliki indikator seperti anggaran APBD dan alokasi anggaran, (3) Faktor Administrasi (Organisatoris), faktor ini memiliki beberapa indikator seperti sumber daya aparatur dan dokumen perencanaan, (4) Faktor Teknologi, faktor ini memiliki indikator dalam proses perencanaan RDTR dan peraturan zonasi Kota Yogyakarta seperti Peralatan dan sarana dan prasarana, (5) Faktor Sosial dan Budaya, pada faktor ini terdapat beberapa indikator seperti Partisipasi, Pemerataan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Kebiasaan, (6) Faktor Pertahanan dan Keamanan, pada faktor ini dapat mempengaruhi stabilitas keamanan khususnya di Kota Yogyakarta.

B. SARAN

Peneliti memberi beberapa saran dalam proses Formulasi Kebijakan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi di Kota Yogyakarta, sebagai berikut.

1. Dalam proses penyusunan RDTR dan peraturan zonasi di Kota Yogyakarta harus adanya kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait, seperti dari pihak swasta, ahli tata ruang, dan akademisi.
2. Dalam pelaksanaan RDTR dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta harus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, bentuk sosialisasi tersebut seperti musyawarah (komunikasi dua arah). Dalam hal ini agar tidak terjadinya gesekan terhadap masyarakat atau pihak yang terkait.
3. Dalam melakukan penjelasan peraturan zonasi harus sesuai dengan zona yang diperuntukan dan memperhatikan beberapa aspek seperti keakuratan, kesesuaian lahan, dan aspek pendukung lainnya.